



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 108/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penyampaian template Keputusan penetapan tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/PP.04.2-BA/7503/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 71/PP.04.2-BA/7503/Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulango selatan Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,**

ttd



ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

SALINAN

Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 108/PP.04.2 Kpt/7503/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BULANGO SELATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULANGO SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AYULA SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Bella Meilina Mustapa, SE	P	Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Ramdan Nusi	L	Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Sri Meilani Gobel	P	Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

B. DESA AYULA TILANGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Lisnawati Radjulani, SH	P	Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Ariyati Mamula, S.Pd	P	Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Nirmala Suleman, S.Pd	P	Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

C. DESA AYULA TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Melistin Hulimo, S.Kom	P	Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Novianty Latif, SE	P	Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Fatma Dunggio	P	Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan

			Kabupaten Bone Bolango
--	--	--	------------------------

D. DESA AYULA UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Wiko Sahrain	P	Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Yunita Hamzah	P	Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Alan Sahrain	L	Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

E. DESA HUNTU BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Masri Hasan	L	Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Mey Nurlaila Abdurahman, SP	P	Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Yusnita Lihawa	P	Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

F. DESA HUNTU SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Yolanda Harun	P	Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Mirnawaty K.Laliyo, S.Kom	P	Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Nur Ain Matoka	P	Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

G. DESA HUNTU UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Siskawaty Husain	P	Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Yosepin Adam	P	Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Mohamad Nuzran M. Idji, SE	L	Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan

			Kabupaten Bone Bolango
--	--	--	------------------------

H. DESA LAMAHU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Werni Lantu	P	Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Leni Lasahido	P	Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Owin Tadu	P	Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

I. DESA SEJAHTERA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Laila Mahmud	P	Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Lulun Mahmud	P	Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Marni Damati	P	Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

J. DESA TINELO AYULA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Herni Harun	P	Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2.	Zefrin Idrus, S.Pd	L	Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3.	Rahmiaty Yunus, SH	P	Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub Bagian Hukum,



Mufron Amu